



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agania Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di

KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut

Pemohon.

mel a wan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan

PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di

KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut

sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara mi.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa *pemohon* dengan *surat* permohonannya Agama Bulukumba pada tanggal 9 September 2011 dengan Nomor perkara 359/Pdt.G/2011/PA Blk. Pada pokoknya sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suanii isteri yang menikah pada han
Senin, tanggal 4 Maret 1991, di Tapolloa, Kecamatan Ganking, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/1991, tanggal 4 Maret
2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama
tujuh belas tahun, cli rumah orang tua Pemohon, selama kurung waktu tersebut
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dna orang anak yang masmg-masing
bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur delapan belas tahun,
ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur empat belas tahun, dan
sekrang anak tersebut dalam pemeliharaan antara Pemohon dan Termohon
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun satu tahun
setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Termohon tidak mengharagai pemohon sebagai suami dan kepala rumah
tangga.
 - c. Termohon Sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - d. Termohon marah apabila anak Pemohon meminta uang kepada Termohon
4. Bahwa, pada tahun 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak
pernah lagi kembali ke rumah Pemohon;
5. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan
hingga kini telah mencapai tiga tahun larnanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara irii, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belahpihalc menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadila dilnya;

Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang send in di persidanganlsedang termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak pernah bertemu di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/1991, tanggal 4 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan pemohon;
- Bahwa setelah memkah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama hidup rukim selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon dalam menjalani rumah tangganya awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui sebabnya;



- Bahwa pemohon pernah berusaha mencari termohon namun termohon tidak mau lagi kembali untuk membina rumah tangga dengan pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya;
- Bahwa pemohon dan termohon sering diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kewanitaan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 17 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan tidak rukun adalah termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diusahakan rukun
- Bahwa saksi sebagai teman sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan pemohon semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohori putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan mi, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ml sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak pernah bertemu di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa menasthati pemohon agar kembali rukun dengan termohon membina ruinah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah karena sering terjadi perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.



Menimbang, bahwa ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti pengadilan Agama Bulukumba untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak menyampaikan

Memmbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang nnghadap di persidangan dan juga tidak inenyampaikan jawabannya, namun karena perkara mi menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti, dan oleh karenanya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi surat nikah yang bertanda P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa dan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh pemohon, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik yang kekuatan pembuktiarinya sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan sepanjang keterangannya berasal dan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya rnenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon awalnya rukun dan pemah tinggal bersama namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon adalah karena termohon meninggalkan pemohon tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan keterangan pemohon dihubungkan dengan proses pembuktian, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun dan telali dikaruniai dua anak dan selama tinggal bersama keduanya sering terlibat perselisihan yaitu disebabkan termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa diketahui sebabnya, bahkan termohon sudah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui sebabnya dan pemohon pernah berusaha mencari termohon namun termohon sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan pemohon kondisi tersebut telah mengindikasikan bahwa runyah tangga pemohon dan termohon sudah sangat susah untuk dirukunkan kembali, dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan pondasi berupa cinta dan kasih sayang

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup rukun dengan termohon hal ini telah menggambarkan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah kehilangan dasar cinta dan kasih sayang sebagaimana yang pernah pemohon dan termohon rasakan sebelumnya sangat sukar lagi diharapkan untuk menyatu kembali dalam naungan kasih sayang apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya telah pisah tempat tinggal selama lima bulan lebih yang dan kondisi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sudah melenceng dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang. Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempertahankannya merupakan perbuatan yang sia-sia yang akan semakin menggiring pemohon dan termohon kedalam jurang ketersiksaan.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim yang senantiasa menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon yang meskipun sudah maksimal namun tidak juga berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI



- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar selumh biaya perkara mi sebesar Rp. 291.000-, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu riipiah);

Demikian putusan mi dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim path ban Selasa tanggal 27 September 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.M.H.sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H dan Nurhayati Mohamad, SAg masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari juga dâlam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera penggartti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUH. ARIEF RIDHA,S.H.,M.H.

Drs. M. FAUZI ARDI, S.H.,M.H

ttd

NURHAYATI MOHAMAD,S.AG.

Panitera Pengganti

ttd



BAHARUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan Rp. 30.000

Biaya Administrasi Rp. 50.000

Biaya Panggilan Rp. 200.000

Biaya redaksi Rp. 5.000

Biaya Materai Rp. 6000

Jumlah Rp. 291.000

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)